



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: ANGGA JAYA PUTRA Alias ANGGOK Bin EFLI;
Tempat lahir	: Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun/ 08 September 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Cik Din Rt.017 Rw.009 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pengangguran;
Pendidikan	: SMP (Tidak Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 115/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 19 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA JAYA PUTRA Bin EFLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANGGA JAYA PUTRA Bin EFLI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3CAT (Beat), Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol : BG-4666-ER, No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618.
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3CAT (Beat), Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol : BG-4666-ER, No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618 berikut 1 (Satu) Buah kunci kontak Merk Honda.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ANGGA JAYA PUTRA ALIAS ANGGOK Bin EFLI**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu – waktu dalam Bulan Agustus 2016, bertempat di dekat Simpang 4 (empat) Nendagung Jalan Mayjen S. Parman Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau**

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB bertempat didepan sebuah warung yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi FEBI OSKA MIRANDA Alias TEBOK Bin TARZAN (Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi M. LOIS FRATAMA Bin SURAPATI (Penyidikan dilakukan terpisah) telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2012 Nomor Polisi BG 4666 ER, No Rangka: MH1JF411XCK047654, No Mesin: JF41E-1046618 berikut 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Merk Honda tanpa seizin pemiliknya yakni saksi DENDI KURNIAWAN Bin TANZILI, setelah saksi FEBI OSKA MIRANDA Alias TEBOK Bin TARZAN (Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan terpisah) berhasil mengambil sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dan mengendarainya, sesampainya didekat simpang empat Nendagung saksi FEBI OSKA MIRANDA Alias TEBOK Bin TARZAN (Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan terpisah) bertemu dengan terdakwa ANGGA JAYA PUTRA ALIAS ANGGOK Bin EFLI yang pada saat itu sedang bersama saksi AGUS SALIM, kemudian saksi FEBI OSKA MIRANDA Alias TEBOK Bin TARZAN (Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan terpisah) memanggil terdakwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor saksi AGUS SALIM lalu menghampiri saksi FEBI OSKA MIRANDA Alias TEBOK Bin TARZAN (Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan terpisah), kemudian saksi FEBI OSKA MIRANDA Alias TEBOK Bin TARZAN (Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan terpisah) kepada terdakwa "Ga, motor ni motor jeme, kunci motor ni ade di motor tula (Ga, motor ini motor orang lain, kuncinya ada di motor ini)", dijawab terdakwa "jadi nak lokmane (jadi mau bagaimana)", kemudia saksi FEBI OSKA berkata lagi "aku nitip kudai malam kele aku ambek (saya titip dulu nanti malam saya ambil)" lantas saksi FEBI OSKA menyuruh terdakwa ANGGA untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, lalu terdakwa berkata "motor ni kutepeka bada Jon bae (sepeda motor ini saya letakkan ditempat JON saja)", setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Gang Harmonis Taman Siswa Kota Pagar Alam dan diletakkan di depan rumah sdr. JON. Pada saat saksi FEBI OSKA MIRANDA Alias TEBOK Bin TARZAN (Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan terpisah) menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, karena pada saat sebelum saksi FEBI OSKA MIRANDA menitipkan sepeda motor tersebut, saksi FEBI OSKA MIRANDA telah mengatakan kepada terdakwa jika motor tersebut adalah milik orang lain dan kunci sepeda motor tersebut masih ada di lobang kunci kontak namun saksi FEBI OSKA MIRANDA tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kerumah sdr. JON kembali dan melihat sepeda motor

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ada adan tidak lama kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membeli gorengan, Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cik Din Rt.017 Rw.009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sampai akhirnya terdakwa **ANGGA JAYA PUTRA ALIAS ANGGOK Bin EFLI** ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Pagar Alam Utara bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2012 Nomor Polisi BG 4666 ER, No Rangka: MH1JF411XCK047654, No Mesin: JF41E-1046618 berikut 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Merk Honda dan dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **DENDI KURNIAWAN BIN TANZILI** mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANGGA JAYA PUTRA ALIAS ANGGOK Bin EFLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENDI KURNIAWAN Bin TANZILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 16.45 Wib, bertempat di depan warung pak rapuan yang beralamat di Jln.Mayjen S.Parman Kel.Beringin Jaya Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Korban atas kejadian tersebut saksi sendiri dan untuk terdakwa saksi tidak tahu.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT, warna Hitam, nomor polisi : BG-4666-ER, nomor rangka : MH1JF411XCK047654, dan nomor mesin : JF41E-1046618, Letak sepeda motor tersebut yakni dalam keadaan diparkir didepan (teras) warung pak rapuan dan keadaan sepeda motor disetandar samping / diparkir dan kunci kontak sepeda motor dalam posisi dikontak sepeda motor, saksi tidak tahu dimana letak serta keadaan sepeda motor setelah diambil oleh terdakwa sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut yakni setelah saksi akan mengambil sepeda motor selesai dari pulang dari sekolah dan disaat tersebutlah sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir didepan warung (teras) pak rapuan sudah tidak ada lagi atau telah hilang, Sepeda motor yang telah diambil terdakwa tersebut yakni milik saksi sendiri dan saksi dapat memiliki

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut yakni diberi oleh orang tua saksi untuk kendaraan kesekolah. Dan orang tua saksi membeli sepeda motor seken (sudah pakai) tersebut secara cash seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada hak serta terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, Menurut saksi maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yakni untuk dimiliki oleh terdakwa, dan menurut saya tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yakni untuk dimiliki oleh terdakwa dan setelah dimiliki oleh terdakwa akan dipergunakan oleh terdakwa mungkin akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut
- Bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami derita yakni kehilangan sepeda motor dan bila diperhitungkan dengan uang kerugian yang saksi alami tersebut kurang lebih sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan jika sepeda motor tersebut ditemukan dan diperlihatkan dihadapan saksi, saksi masih dapat mengenalnya.
- Bahwa saksi masih mengenali ketika diperlihatkan dengan foto 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Type NC11B3CA/T (Beat), Tahun 2012, Warna Hitam, Tanpa No. Pol, No. Rangka: MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618, Berikut 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah sepeda motor serta kunci kontak sepeda motor milik saksi yang telah hilang ketika itu.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa FEBI OSKA MIRANDA Alias TEBOK Bin TARZAN dan Angga Jaya Putra Bin Efli setelah diperlihatkan dan dijelaskan pada saat penyidikan di kantor polisi serta atas pengakuan dari laki-laki tersebut saksi baru mengetahui bahwa laki-laki tersebutlah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi ketika itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMAD LOIS FRATAMA Bin SURAPATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 16.30 Wib didepan sebuah warung yang beralamat di Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Korban dari peristiwa pencurian tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui jika korbannya adalah saksi korban DENDI yang merupakan teman sekolah saksi, pada saat melakukan pencurian tersebut saksi DENDI tidak

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan pelaku pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi FEBI.

- Bahwa barang yang telah berhasil mereka ambil ketika itu yakni 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol : BG-4666-ER No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618, Cara mereka mengambilnya yakni Pertama-tama saksi FEBI mengambil kunci kontak sepeda motor honda beat warna hitam tersebut selajutnya saksi FEBI memberikan kunci kontak tersebut kepada saksi, tidak lama kemudian saksi FEBI mengambil lagi kunci kontak sepeda motor tersebut dari saksi setelah itu saksi FEBI memutar dan mendorong sepeda motor Honda Beat kira-kira 1 (satu) meter setelah itu saksi FEBI menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, setelah itu saksi FEBI memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya dan menyuruh saksi membawakan sepeda motor Yamaha X-Tride miliknya lalu saksi dan saksi FEBI menuju kearah simpang empat Pematang Bango, hingga sepeda motor tersebut dititipkan kepada terdakwa ANGGA.
- Bahwa posisi serta letak sepeda motor tersebut sebelum saksi dan saksi FEBI ambil yakni terparkir didepan sebuah warung dengan posisi standar samping dengan kunci kontak masih melekat dilubang kunci kontak, Letak setelah saksi dan saksi FEBI ambil yakni berada dalam penguasaan saksi FEBI dan kemudian sepeda motor tersebut dititipkan kepada terdakwa ANGGA.
- Bahwa setelah berhasil, sepeda motor tersebut dititipkan oleh saksi FEBI kepada temannya yaitu terdakwa ANGGA, saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa sepeda motor yang telah berhasil mereka ambil ketika itu.
- Bahwa cara saksi FEBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ANGGA pada saat itu, yakni pertama-tama saksi FEBI memanggil terdakwa ANGGA, yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu terdakwa ANGGA dan saksi FEBI berbincang setelah itu saksi lihat terdakwa ANGGA langsung membawa sepeda motor honda beat tersebut, sedangkan saksi FEBI menyuruh teman terdakwa ANGGA yang tidak saksi kenal tersebut untuk mengantar saksi ke sekolah.
- Bahwa yang saksi lihat ketika itu yakni saksi FEBI dan terdakwa ANGGA hanya berbincang sebentar, kemudian terdakwa ANGGA langsung membawa sepeda motor honda beat warna hitam tersebut kearah pasar dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh saksi FEBI dan terdakwa ANGGA ketika itu, yang saksi lihat setelah selesai berbincang terdakwa ANGGA langsung membawa sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dan jarak saksi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi FEBI dan terdakwa ANGGA ketika berbincang ketika itu yakni 4 meter.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa ANGGA membawa sepeda motor tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa ANGGA mengetahui sepeda motor yang dititipkan oleh saksi FEBI adalah hasil dari pencurian, karena saksi tidak mendengar percakapan antara saksi FEBI dan terdakwa ANGGA.
- Bahwa peran saksi dan saksi FEBI ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut, yakni saksi membawa sepeda motor milik saksi FEBI sedangkan peran saksi FEBI yakni mengambil dan membawa sepeda motor tersebut kemudian saksi FEBI memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ANGGA.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi FEBI ketika mengambil sepeda motor tersebut hanya ingin membantu saksi FEBI mengantarkan sepeda motor Honda Beat tersebut, sedangkan maksud dan tujuan saksi FEBI saksi tidak mengetahuinya dan untuk merencanakan pencurian tersebut yaitu saksi FEBI, dan ketika mengambil sepeda motor tersebut saksi dan saksi FEBI tidak mempunyai hak ataupun izin dari pemiliknya, dan ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak ada yang melihatnya.
- Bahwa ketika diperlihatkan dengan foto 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol : BG-4666-ER No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618, saksi masih sangat mengenalinya bahwa benar barang tersebut adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor yang telah berhasil saksi dan saksi FEBI ambil ketika itu.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN, saksi masih mengenalinya laki-laki yang bernama FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang yang bersama-sama dengan saksi ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa ANGGA JAYA PUTRA Als ANGGOK Bin EFLI, adalah orang yang menerima titipan sepeda motor tersebut dari saksi FEBI pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 17.00 Wib didepan sebuah warung yang beralamat di Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Korban dari peristiwa pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, sedangkan pelakunya yakni saksi sendiri bersama dengan terdakwa LOIS, Umur sekira 15 Tahun,

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Selman Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang.

- Bahwa Barang yang telah berhasil mereka ambil ketika itu yakni 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol : BG-4666-ER No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618, Cara saksi dan saksi LOIS yakni pertama-tama saksi melihat 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat sedang terparkir didepan sebuah warung dengan kunci kontak masih melekat disepeda motor tersebut, kemudian saksi langsung menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu saksi langsung menghidupkan kunci kontaknya, yang mana pada saat itu kunci kontak masih berada disepeda motor setelah itu saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah taman siswa diikuti saksi LOIS yang membawa sepeda motor saksi, sedangkan alat yang saksi dan saksi LOIS gunakan tidak ada.
- Bahwa Letak sepeda motor tersebut sebelum saksi dan saksi LOIS ambil yakni terparkir didepan sebuah warung dengan posisi standar samping dengan kunci kontak masih melekat dilubang kunci kontak, dan setelah saksi ambil sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ANGGA yang sedang berada di dekat simpang Empat Nendagung, setelah itu terdakwa ANGGA membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr JON dan Posisi sepeda motor tersebut posisinya yakni berada didepan rumah sdr JON, kondisi atau situasi rumah sdr JON ketika itu yakni rumahnya sedang terkunci tidak ada orang.
- Bahwa caranya saksi menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ANGGA yakni ketika di dekat simpang empat nendagung saksi bertemu dengan terdakwa ANGGA yang pada saat itu sedang bersama saksi AGUS, lalu saksi memanggilnya, kemudian terdakwa ANGGA turun dari sepeda motor saksi AGUS lalu menghampiri saksi, kemudian saksi berkata kepada terdakwa ANGGA "ga motor ni motor jeme, kunci motor ni ade dimotor tula (GA motor ini motor orang lain, kuncinya ada dimotor ini) " dijawab terdakwa ANGGA " jadi nak lokmane (Jadi mau bagaimana) " saksi berkata lagi " aku nitip kudai malam kele aku ambek (Saya titip dulu nanti malam saya ambil) " lantas saksi menyuruh terdakwa ANGGA untuk membawa sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, lalu terdakwa ANGGA berkata " motor ni kutepeka bada JON bae (Sepeda motor ini saya letakkan di tempat JON saja) " setelah itu terdakwa ANGGA langsung membawa sepeda motor tersebut kearah taman siswa, ketika menitipkan sepeda motor tersebut terdakwa ANGGA mengetahui jika sepeda motor tersebut barang hasil kejahatan dikarenakan sebelum saksi menitipkan sepeda motor tersebut, saksi telah berkata kepada terdakwa ANGGA jika sepeda motor tersebut adalah milik orang lain dan kunci sepeda motor masih ada dilubang kunci kontak namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, lalu saksi langsung menitipkan sepeda motor tersebut dan

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANGGA langsung membawanya. Ketika meletakkan sepeda motor tersebut sdr JON tidak mengetahui dikarenakan ketika saksi melihat sepeda motor tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan sdr JON dan saksi AGUS juga tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena jarak saksi dengan saksi AGUS sekira 5 meter ketika saksi menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ANGGA.

- Bahwa saksi belum mengetahui akan saksi jualkan kepada siapa sepeda motor tersebut namun rencananya sepeda motor tersebut akan saksikan dijual diluar kota Pagar Alam, Peran saksi ketika itu yakni membawa sepeda motor honda beat yang telah berhasil mereka ambil sedangkan peran saksi LOIS yakni membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan saksi LOIS mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk mereka miliki, selanjutnya sepeda motor tersebut akan mereka jualkan namun saksi belum mengetahui akan dijualkan kepada siapa, yang merencanakan pencurian tersebut adalah saksi sendiri, saksi dan saksi LOIS tidak mempunyai hak ataupun izin dari pemiliknya ketika mengambil sepeda motor tersebut, Yang mengetahui ketika saksi dan saksi LOIS mengambil sepeda motor tersebut tidak ada, namun setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut yang mengetahuinya yakni terdakwa ANGGA.
- Bahwa saksi masih sangat mengenalinya barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol : BG-4666-ER No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618, bahwa benar barang tersebut adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor yang telah berhasil saksi dan saksi LOIS ambil ketika itu dan sepeda motor itulah yang saksi titipkan dengan terdakwa Angga.
- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa ANGGA JAYA PUTRA Als ANGGOK Bin EFLI (Alm), saksi masih mengenalinya bahwa benar orang tersebut adalah orang tempat saksi menitipkan sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjanjikan saksi Louis uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) supaya mau membantunya mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi rencananya akan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Angga yang telah membantunya membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa Angga mengetahui sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol : BG-4666-ER No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JF41E-1046618 bukan milik saksi tetapi milik orang lain karena motor saksi Feby jenisnya Yamaha X-Ride.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA JAYA PUTRA Bin EFLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib bertempat di dekat SMA/SMK PGRI Kec.Pagaralam Utara Kota Pagaralam, pelakunya saksi FEBI dan yang menjadi korban terdakwa tidak tahu, Barang yang telah di ambil oleh saksi Febi tersebut satu (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 4666 ER
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi FEBI telah mengambil sepeda motor di dekat SMA/SMK PGRI Kec.Pagaralam Utara Kota Pagaralam tersebut,yakni bahwa sekira jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Febi di dekat simpang empat Nendagung saksi Febi memanggil terdakwa dan berkata "aku ni batak motor anye dek kruan motor ni motor sape (saya membawa motor akan tetapi saya tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut)" terdakwa jawab "jadi nak lok mane (jadi bagaimana)" dan saksi Febi meminta terdakwa membawa sepeda motor honda baet tersebut, tidak lama kemudian saksi Febi menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada terdakwa setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di depan rumah sdr Jon yang beralamat di gang harmonis taman siswa kota pagaralam, terdakwa tidak mengetahui cara saksi Tebi mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak tahu apakah ada alat yang di gunakan.
- Bahwa ketika diperlihatkan diperlihatkan (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 nopol BG 4666 ER Noka.MH1JF411XCK047654 dan Nosin.JF41E-1046618, terdakwa masih mengenalinya bahwa benar barang tersebut adalah barang yang telah diambil oleh saksi Febi kemudian sepeda motor tersebut dititipkan kepada terdakwa
- Bahwa ketika meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah sdr. JON, terdakwa keluar membantu sdr. Ipul pindahan rumah, sekira jam 19.00 wib terdakwa kerumah sdr. Jon kembali dan melihat sepeda motor tersebut masih ada, tidak lama kemudian terdakwa membeli gorengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah itu sekira jam 23.00 wib terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut pulang kerumah terdakwa yang beralamat di jalan Cik Din Kec.Pagaralam Selatan Kota Pagaralam sampai akhirnya terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di tangkap dan di bawa oleh pihak kepolisian ke polsek pagaralam utara kota pagaralam.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 nopol BG 4666 ER Noka.MH1JF411XCK047654 dan Nosin.JF41E-1046618 yang telah di ambil oleh saksi Febi.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Febi tidak mempunyai hak serta tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 nopol BG 4666 ER Noka.MH1JF411XCK047654 dan Nosin.JF41E-1046618 yang di titipkan dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang bernama FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Mekar Alam Rt. 008 Rw. 003 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, terdakwa masih mengenalinya bahwa benar orang tersebutlah yang telah mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut ditiptkan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor honda beat tersebut adalah hasil pencurian yakni ketika saksi FEBI menitipkan sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, saksi FEBI berkata jika sepeda motor tersebut milik orang lain dan saksi FEBI tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa dan kunci sepeda motor tersebut ada disepeda motor tersebut ketika itu dan sepeda motor saksi Feby yaitu jenis Yamaha X-Ride.
- Bahwa cara saksi FEBI ketika menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil dari pencurian ketika itu caranya yakni pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan saksi AGUS dan melintas di Jl., Gunung lalu terdakwa mendengar saksi FEBI memanggil terdakwa sehingga terdakwa dan saksi AGUS berhenti, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengampiri saksi FEBI, kemudian saksi FEBI menitipkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam kepada terdakwa dengan berkata “ aku ni mbatak motor anye aku dek keruan jemenye kunci ade disini (Saya ini membawa sepeda motor tapi saya tidak mengetahui orangnya kuncinya ada disini) “ , terdakwa jawab “ jadi lokmane (jadi bagaimana)“, dijawab saksi FEBI “ malam kele aku ambek (Nanti malam saya ambil)“, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor honda beat tersebut ke Gg. Harmonis dan meletakkannya di rumah sdr. JON dengan keadaan setang terkunci dan pengaman kunci kontak terdakwa tutup, setelah itu terdakwa langsung pergi menemui saksi AGUS, dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali kerumah sdr JON dan melihat sepeda motor honda beat tersebut masih ada namun plat sepeda motor sudah tidak ada, kemudian terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut kesamping rumah sdr JON, tidak lama kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk membeli gorengan disimpang empat tl. Jelatang setelah itu terdakwa kembali dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah sdr JON, lantas terdakwa langsung pergi ke warnet, sekira jam 21.30 terdakwa keluar dari warnet dan pergi kerumah sdr IPUL untuk membantu membersihkan

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah yang ada dirumahnya dan sekira jam 23.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor honda beat yang dititipkan oleh saksi FEBI sebelumnya.

- Bahwa pada saat saksi FEBI menitipkan sepeda motor tersebut saksi FEBI membawa sepeda motor tersebut bersama saksi LOIS ketika menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut terdakwa bersama saksi AGUS yang ketika itu terdakwa berboncengan dengan saksi AGUS dan pada saat itu saksi AGUS tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut pada saat pertama kali saksi FEBI menitipkannya kepada terdakwa yakni memakai plat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah sdr JON, terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut lebih kurang 1,5 jam, dan ketika terdakwa kembali melihat sepeda motor tersebut sekira jam 19.00 Wib keadaan sepeda motor tersebut sudah tidak ada plat nomor kendaraan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan saksi FEBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa yakni terdakwa tidak mengetahui, namun pada saat itu saksi FEBI berkata jika pada malam harinya sepeda motor tersebut akan diambilnya.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi FEBI yakni sepupu sedangkan dengan saksi LOIS terdakwa tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas kenal ketika saksi LOIS dan saksi FEBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3CA/T (Beat), Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol : BG-4666-ER, No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3CA/T (Beat), Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol : BG-4666-ER, No. Rangka : MH1JF411XCK047654, No. Mesin : JF41E-1046618 berikut 1 (Satu) Buah kunci kontak Merk Honda. Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib bertempat di dekat SMA/SMK PGRI Kec.Pagaralam Utara Kota Pagaralam, pelakunya saksi FEBI dan yang menjadi korban terdakwa tidak tahu, Barang yang telah di ambil oleh saksi Febi tersebut satu (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitamBG 4666 ER

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi FEBI telah mengambil sepeda motor di dekat SMA/SMK PGRI Kec.Pagaralam Utara Kota Pagaralam tersebut,yakni bahwa sekira jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Febi di dekat simpang empat Nendagung saksi Febi memanggil terdakwa dan berkata “aku ni batak motor anye dek kruan motor ni motor sape (saya membawa motor akan tetapi saya tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut)” terdakwa jawab “jadi nak lok mane (jadi bagaimana)” dan saksi Febi meminta terdakwa membawa sepeda motor honda baet tersebut, tidak lama kemudian saksi Febi menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada terdakwa setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di depan rumah sdr Jon yang beralamat di gang harmonis taman siswa kota pagaralam, terdakwa tidak mengetahui cara saksi Tebi mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak tahu apakah ada alat yang di gunakan.
- Bahwa ketika diperlihatkan diperlihatkan (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 nopol BG 4666 ER Noka.MH1JF411XCK047654 dan Nosin.JF41E-1046618, terdakwa masih mengenalinya bahwa benar barang tersebut adalah barang yang telah diambil oleh saksi Febi kemudian sepeda motor tersebut dititipkan kepada terdakwa
- Bahwa ketika meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah sdr. JON, terdakwa keluar membantu sdr. lpul pindahan rumah, sekira jam 19.00 wib terdakwa kerumah sdr. Jon kembali dan melihat sepeda motor tersebut masih ada, tidak lama kemudian terdakwa membeli gorengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah itu sekira jam 23.00 wib terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut pulang kerumah terdakwa yang beralamat di jalan Cik Din Kec.Pagaralam Selatan Kota Pagaralam sampai akhirnya terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di tangkap dan di bawa oleh pihak kepolisian ke polsek pagaralam utara kota pagaralam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 nopol BG 4666 ER Noka.MH1JF411XCK047654 dan Nosin.JF41E-1046618 yang telah di ambil oleh saksi Febi.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Febi tidak mempunyai hak serta tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 nopol BG 4666 ER Noka.MH1JF411XCK047654 dan Nosin.JF41E-1046618 yang di titipkan dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang bernama FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Mekar Alam Rt. 008 Rw. 003 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, terdakwa masih mengenalinya bahwa benar orang tersebutlah yang telah mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut dititipkan kepada terdakwa.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor honda beat tersebut adalah hasil pencurian yakni ketika saksi FEBI menitipkan sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, saksi FEBI berkata jika sepeda motor tersebut milik orang lain dan saksi FEBI tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa dan kunci sepeda motor tersebut ada di sepeda motor tersebut ketika itu dan sepeda motor saksi FEBI yaitu jenis Yamaha X-Ride.
- Bahwa cara saksi FEBI ketika menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil dari pencurian ketika itu caranya yakni pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan saksi AGUS dan melintas di Jl., Gunung lalu terdakwa mendengar saksi FEBI memanggil terdakwa sehingga terdakwa dan saksi AGUS berhenti, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengampiri saksi FEBI, kemudian saksi FEBI menitipkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam kepada terdakwa dengan berkata “ aku ni mbatak motor anye aku dek keruan jemenye kunci ade disini (Saya ini membawa sepeda motor tapi saya tidak mengetahui orangnya kuncinya ada disini) “ , terdakwa jawab “ jadi lokmane (jadi bagaimana)“, dijawab saksi FEBI “ malam kele aku ambek (Nanti malam saya ambil)“, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor honda beat tersebut ke Gg. Harmonis dan meletakkannya di rumah sdr. JON dengan keadaan setang terkunci dan pengaman kunci kontak terdakwa tutup, setelah itu terdakwa langsung pergi menemui saksi AGUS, dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali kerumah sdr JON dan melihat sepeda motor honda beat tersebut masih ada namun plat sepeda motor sudah tidak ada, kemudian terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut kesamping rumah sdr JON, tidak lama kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk membeli gorengan disimpang empat tl. Jelatang setelah itu terdakwa kembali dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah sdr JON, lantas terdakwa langsung pergi ke warnet, sekira jam 21.30 terdakwa keluar dari warnet dan pergi kerumah sdr IPUL untuk membantu membersihkan sampah yang ada di rumahnya dan sekira jam 23.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor honda beat yang dititipkan oleh saksi FEBI sebelumnya.
- Bahwa pada saat saksi FEBI menitipkan sepeda motor tersebut saksi FEBI membawa sepeda motor tersebut bersama saksi LOIS ketika menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut terdakwa bersama saksi AGUS yang ketika itu terdakwa berboncengan dengan saksi AGUS dan pada saat itu saksi AGUS tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut pada saat pertama kali saksi FEBI menitipkannya kepada terdakwa yakni memakai plat.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah sdr JON, terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut lebih kurang 1,5 jam, dan ketika terdakwa kembali melihat sepeda motor tersebut sekira jam 19.00 Wib keadaan sepeda motor tersebut sudah tidak ada plat nomor kendaraan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan saksi FEBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa yakni terdakwa tidak mengetahui, namun pada saat itu saksi FEBI berkata jika pada malam harinya sepeda motor tersebut akan diambilnya.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi FEBI yakni sepupu sedangkan dengan saksi LOIS terdakwa tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas kenal ketika saksi LOIS dan saksi FEBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**
3. **Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **ANGGA JAYA PUTRA Alias ANGGOK Bin EFLI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu **ANGGA JAYA PUTRA Alias ANGGOK Bin EFLI**, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Namun demikian untuk membuktikan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini bersifat alternative bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib bertempat di dekat SMA/SMK PGRI Kec.Pagaralam Utara Kota Pagaralam, pelakunya saksi FEBI dan yang menjadi korban terdakwa tidak tahu, Barang yang telah di ambil oleh saksi Febi tersebut satu (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitamBG 4666 ER

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika saksi FEBI telah mengambil sepeda motor di dekat SMA/SMK PGRI Kec.Pagaralam Utara Kota Pagaralam tersebut,yakni bahwa sekira jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Febi di dekat simpang empat Nendagung saksi Febi memanggil terdakwa dan berkata “aku ni batak motor anye dek kruan motor ni motor sape (saya membawa motor akan tetapi saya tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut)” terdakwa jawab “jadi nak lok mane (jadi bagaimana)” dan saksi Febi meminta terdakwa membawa sepeda motor honda baet tersebut, tidak lama kemudian saksi Febi menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada terdakwa setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di depan rumah sdr Jon yang beralamat di gang harmonis taman siswa kota pagaralam, terdakwa tidak mengetahui cara saksi Febi mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak tahu apakah ada alat yang di gunakan;

Menimbang, Bahwa ketika meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah sdr. JON, terdakwa keluar membantu sdr. Ipul pindahan rumah, sekira jam 19.00 wib terdakwa kerumah sdr. Jon kembali dan melihat sepeda motor tersebut masih ada, tidak lama kemudian terdakwa membeli gorengan menggunakan sepeda motor Honda

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam tersebut, setelah itu sekira jam 23.00 wib terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut pulang kerumah terdakwa yang beralamat di jalan Cik Din Kec.Pagaralam Selatan Kota Pagaralam sampai akhirnya terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di tangkap dan di bawa oleh pihak kepolisian ke polsek pagaralam utara kota pagaralam

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi DENDI KURNIAWAN Bin TANZILI yang menerangkan bahwa saksi pernah kehilangan (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 nopol BG 4666 ER Noka.MH1JF411XCK047654 dan Nosin.JF41E-1046618 pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 16.45 Wib, bertempat di depan warung pak rapuan yang beralamat di Jln.Mayjen S.Parman Kel.Beringin Jaya Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** yaitu (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012,Nopol BG 4666 ER Nomor rangka: MH1JF411XCK047654 dan Nomor mesin: JF41E-1046618 yang dititipkan oleh saksi FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN kepada terdakwa yang diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan saksi FEBI OSKA MIRANDA dan saksi LOUIS pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 17.00 Wib didepan sebuah warung yang beralamat di Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam **yang diketahui oleh terdakwa atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** karena pada saat menitipkan sepeda motor tersebut saksi FEBI OSKA MIRANDA mengatakan bahwa motor tersebut milik orang lain dan saksi FEBI mengambil sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di kontaknya serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi FEBI adalah Yamaha X-Ride bukan Honda Beat BG 4666 ER yang dititipkan saksi FEBI kepada terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib bertempat di dekat SMA/SMK PGRI Kec.Pagaralam Utara Kota Pagaralam, pelakunya saksi FEBI dan yang menjadi korban terdakwa tidak tahu, Barang yang telah di ambil oleh saksi Febi tersebut satu (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitamBG 4666 ER

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika saksi FEBI telah mengambil sepeda motor di dekat SMA/SMK PGRI Kec.Pagaralam Utara Kota Pagaralam tersebut,yakni bahwa sekira jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Febi di dekat simpang empat Nendagung saksi Febi memanggil terdakwa dan berkata "aku ni batak motor anye dek kruan motor ni motor sape (saya membawa motor akan tetapi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut)" terdakwa jawab "jadi nak lok mane (jadi bagaimana)" dan saksi Febi meminta terdakwa membawa sepeda motor honda baet tersebut, tidak lama kemudian saksi Febi menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada terdakwa setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di depan rumah sdr Jon yang beralamat di gang harmonis taman siswa kota pagaralam, terdakwa tidak mengetahui cara saksi Febi mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak tahu apakah ada alat yang di gunakan;

Menimbang, Bahwa ketika meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah sdr. JON, terdakwa keluar membantu sdr. Ipul pindahan rumah, sekira jam 19.00 wib terdakwa kerumah sdr. Jon kembali dan melihat sepeda motor tersebut masih ada, tidak lama kemudian terdakwa membeli gorengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah itu sekira jam 23.00 wib terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut pulang kerumah terdakwa yang beralamat di jalan Cik Din Kec.Pagaralam Selatan Kota Pagaralam sampai akhirnya terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di tangkap dan di bawa oleh pihak kepolisian ke polsek pagaralam utara kota pagaralam

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi DENDI KURNIAWAN Bin TANZILI yang menerangkan bahwa saksi pernah kehilangan (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 nopol BG 4666 ER Noka.MH1JF411XCK047654 dan Nosin.JF41E-1046618 pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 16.45 Wib, bertempat di depan warung pak rapuan yang beralamat di Jln.Mayjen S.Parman Kel.Beringin Jaya Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** yaitu (1) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012,Nopol BG 4666 ER Nomor rangka: MH1JF411XCK047654 dan Nomor mesin: JF41E-1046618 yang dititipkan oleh saksi FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN kepada terdakwa yang diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan saksi FEBI OSKA MIRANDA dan saksi LOUIS pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 17.00 Wib didepan sebuah warung yang beralamat di Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam **yang diketahui oleh terdakwa atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** karena pada saat menitipkan sepeda motor tersebut saksi FEBI OSKA MIRANDA mengatakan bahwa motor tersebut milik orang lain dan saksi FEBI mengambil sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di kontaknya serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi FEBI adalah Yamaha X-Ride bukan Honda Beat BG 4666 ER yang dititipkan saksi FEBI kepada terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diputuskan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevens*);

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA JAYA PUTRA Alias ANGGOK Bin EFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA JAYA PUTRA Alias ANGGOK Bin EFLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Type NC11B3CA/T (Beat) tahun 2012, warna hitam nopol BG 4666 ER No. Rangka MH1JF411XCK047654 dan Nomor Mesin JF41E-1046618;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Type NC11B3CA/T (Beat) tahun 2012, warna hitam nopol BG 4666 ER No. Rangka MH1JF411XCK047654 dan Nomor Mesin JF41E-1046618 berikut 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Honda;

Dipergunakan dalam perkara lain an. FEBI OSKA MIRANDA Bin TARZAN
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa, Tanggal 18 Nopember 2016, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh M. BUDI DARMA,SH.,MH. dan M.ALWI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BRENDY SUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, SH., MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. ALWI, SH.

BRENDY SUTRA, SH.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)